

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang kian waktu terus meningkat membuat pemerintah setiap negara untuk aktif melakukan pembangunan. Berdasarkan data yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional negara Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terus meningkat pada tahun 2025 penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 284 juta jiwa kemudian pada 2030 akan meningkat menjadi 296 juta jiwa¹. Pertumbuhan penduduk ini didominasi di wilayah perkotaan yang setiap tahunnya meningkat sebanyak 0,7% hal ini disebabkan karena kota adalah pusat aktivitas baik aktivitas ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, pemerintahan, hingga transportasi karena wilayah perkotaan mendominasi pertumbuhan penduduk maka pembangunan di wilayah kota paling banyak dilakukan. Indonesia pun berusaha memenuhi pembangunan tersebut demi meningkatkan taraf kesejahteraan hidup penduduknya. Untuk memenuhi pembangunan tersebut Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberikankewenangannya kepada pemerintah daerah untuk berhak menyelenggarakan pembangunan di daerah otonomnya.²

¹Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia Population Projection 2010-2035, 5 Oktober 2020, https://www.bappenas.go.id/files/5413/9148/4109/Proyeksi_Penduduk_Indonesia_2010-2035.pdf, (21:26)

² Anang Saputro, 2012, "Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Surakarta" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negri Surakarta) , hlm. 4.

Pembangunan merupakan salah satu indikator terwujudnya kesejahteraan rakyat namun tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pembangunan pun tidak terlepas dari dampak buruk bagi lingkungan³. Meningkatnya pembangunan membuat tekanan tersendiri bagi ekosistem lingkungan di perkotaan yang membuat penduduk perkotaan kesulitan untuk memperoleh lingkungan yang bersih dan layak. Seharusnya kehidupan penduduk dengan lingkungan yang bersih dan layak mudah untuk diperoleh sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H angka 1 *setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan* Oleh karenanya untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H angka 1 pembangunan khususnya diwilayah kota harus dilaksanakan dengan konsep tata ruang atau yang biasa disebut dengan *master plan*⁴. Semangat pembangunan dengan konsep tata ruang ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) *Bumi, air, dan kekayaan didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*.

Meskipun semangat pembangunan dengan konsep tata ruang ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) tetap saja menemui permasalahan. Permasalahan yang

³N.H.T Siahaan, 2004 *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, 2004, hlm. 19

⁴Ridwan Juniarso, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Penerbit Nusantara, hlm.25

sering ditemui dalam pembangunan terutama diwilayah kota adalah pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH). Ruang terbuka hijau diwilayah kota selain menjaga kualitas lingkungan menjadi bersih dan layak dapat pula sebagai identitas bagi penduduknya⁵. Oleh karenanya konsep tata ruang untuk memenuhi ruang terbuka hijau sebagai penunjang kehidupan diwilayah kota merupakan bahasan yang sangat diperlukan supaya tidak tergerus oleh pembangunan.

Pemenuhan ruang terbuka hijau sangat diperlukan ditunjukkan melalui kesepakatan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi I di Brazil yang kemudian dikuatkan di Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi II di Afrika Selatan⁶ pada kedua konfrensi disepakati bahwa pemenuhan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota yang selanjutnya oleh Pemerintah Indonesia kesepakatan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan wawancara VOA Indonesia dengan Cut Nurhayati, Koordinasi Kampanye dan Advokasi dari Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI ruang terbuka hijau diwilayah kota memiliki jumlah yang minim sebab pembangunan banyak dilakukan diwilayah kota tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan.⁷ Senada dengan pemaparan tersebut salah satu kota

⁵ Nirwono Joga, Iwan Ismaun, 2011, *RTH30% Resolusi (Kota) Hijau*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 95

⁶ Rama Maulana, KTT Bumi: Pengertian, Sejarah, Isu, dan Hasil, 7 Oktober 2020, <https://foresteract.com/ktt-bumi>, (19:52)

⁷ Budi Nahaba, Penerapan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia Minim, 7 Oktober 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/penerapan-kebijakan-ruang-terbuka-hijau-rth-di-indoesia-minim/1521006.html>, (20:49)

yang masih minim akan ketersediaan ruang terbuka hijau adalah Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun asing membuat pembangunan di Kota Yogyakarta terus meningkat dan berdasarkan Penelitian Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM tahun 2017 bahwa pembangunan tata ruang di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang mana salah satu indikatornya adalah pemenuhan keberadaan ruang terbuka hijau.⁸ Oleh karenanya untuk menghindari hal tersebut pemenuhan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta harus terlaksana melalui penataan ruang sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka Penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Studi Kasus Kota Yogyakarta).”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

⁸Gusti, Kota Yogyakarta Darurat Tata Ruang, 27 Februari 2017, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13377-kota-yogyakarta-darurat-tata-ruang>, (10.46)

2. Bagaimana langkah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jumlah penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Untuk mengetahui langkah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu dibidang hukum khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk pedoman atau acuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang penataan ruang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah, penegak hukum, dan juga akademisi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi Penulis dan semua pihak.